



P E N E T A P A N

Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, Tempat tanggal lahir Brebes, 05 Januari 1978 (Umur 45 tahun), NIK:XXXXXXXX, No Hp:XXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan: -, Tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, Tempat tanggal lahir Brebes, 17 Maret 1980 (Umur 43 tahun), NIK:XXXXXXXX, No Hp: XXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD (Tidak Tamat), Tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Para Pemohon tidak dapat membaca, menulis, maka para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin secara lisan untuk anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir Brebes, 08 April 2005 (18 tahun 1 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes,

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan. No 185/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 185/Pdt.P/2023/PA.Bbs tanggal 22 Mei 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pada hari Jumat, 06 Agustus 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXX tertanggal 06 Agustus 1999;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXX (belum menikah);
3. Bahwa anak Para Pemohon dalam waktu dekat akan melangsungkan perkawinan dengan calon suami yang bernama: XXXXXXXXX (jejaka), Tempat tanggal lahir Brebes, 17 September 2001 (21 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes;
4. Bahwa dikarenakan anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor: XXXXXXXX tertanggal 15 Mei 2023 menyatakan bahwa anak para Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu usia calon pengantin perempuan belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat seolah sulit terpisahkan keduanya sudah lama saling kenal sejak tanggal 05 Juli 2019 hingga sekarang ini sudah kurang lebih 4 (empat) tahun serta Para Pemohon dan orang tua calon suami sudah mengetahui hubungan keduanya bahkan keduanya telah bertunangan sejak bulan mei tahun 2020;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena dari keluarga Para Pemohon dan calon keluarga calon suami sudah menetapkan tanggal dan hari pernikahannya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetaoan. No 185/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/atau ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan sudah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah per bulan);
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua / calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas IA Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas IA berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXX) dengan seseorang laki laki yang bernama (XXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXXXX serta tidak ada

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan. No 185/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Darsono yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor XXXXXXXXX, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor XXXXXXXXX, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon (XXXXXXX) nomor XXXXXXXX, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor XXXXXXXX tertanggal 06 Agustus 1999., telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto copy Akta Kelahiran XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 6 September 2017., telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Surt akaeterangan Dokter yng dikeluarkan oleh PUSKESMAS Larangan tanggal 15 -5-2023 (bukti P.6);
7. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Banjarnegara Nomor XXXXXXXX tertanggal 15 Mei 2023.(bukti P-7).

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I Nama XXXXXXXX ..umur 47. tahun, Agama Islam,

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetaoan. No 185/Pdt.P/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan;

- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II Nama XXXXXXXXXX .umur 45. tahun, Agama Islam,

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon ,calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetaoan. No 185/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon , calon suami anak Para Pemohon dan Ayah kandung calon suami anak Para Pemohon , yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang, sebagaimana petunjuk Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa persidangan telah melaksanakan petunjuk Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan sebagian ketentuan dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 , harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Para Pemohon , anak Para Pemohon , calon suami anak Para Pemohon , calon besan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan. No 185/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi 2014 halaman 138 Jo Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin secara relatif Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 dan P.5 serta pengakuan Para Pemohon , anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah benar-benar orang tua kandung dari **XXXXXXXX** , sehingga Para Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 ,P.5 dan P.7 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Para Pemohon , anak Para Pemohon , calon suami anak Para Pemohon , serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak Para Pemohon (**XXXXXXXX**) belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun 11 bulan , maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1), ayat (10) dan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon , anak Para Pemohon , calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti anak Para Pemohon (**XXXXXXXX**) dan calon suaminya (**XXXXXXXX**) berstatus masih lajang/belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak Para Pemohon (**XXXXXXXX**) dan calon suami anak Para Pemohon (**XXXXXXXX**) dalam kondisi baik (sehat) untuk menikah ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan. No 185/Pdt.P/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) telah bekerja sebagai Petani yang penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon di persidangan yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Para Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon , keterangan calon besan Para Pemohon serta bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, , P.6 dan P.7 serta keterangan dua orang saksi Para Pemohon di persidangan, maka Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX umur 21 tahun, 8 bulan agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes .;

- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX masing-masing berstatus lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan. No 185/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;Bahwa **XXXXXXXX** telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan sudah berpenghasilan ;
- Bahwa antara **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka baik secara hukum syara' /agama maupun hukum negara/Undang-Undang
- Bahwa keluarga **XXXXXXXX** maupun keluarga **XXXXXXXX** keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak Para Pemohon (**XXXXXXXX**) dengan **XXXXXXXX** karena umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan , maka mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXX** dengan laki-laki yang bernama **XXXXXXXX** harus diutamakan daripada menolaknya, dengan alasan **XXXXXXXX** belum genap berusia 19 tahun (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin harus berdasarkan atas berbagai asas (Vide Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019), maka berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (i) Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Hakim perlu meninjau ada atau tidaknya kemanfaatan dan juga mafsadatnya (kerusakan) yang akan ditimbulkannya akibat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan maka apabila hal ini dibiarkan dan tidak disegerakan untuk dinikahkan maka akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar lagi daripada manfaatnya, oleh karenanya mencegah timbulnya suatu mafsadat (kerusakan) akan lebih

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetaoan. No 185/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada menggapai suatu manfaat, sebagaimana qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و
أحصن للفرج

Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat.

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX keduanya masih berstatus bujang, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXX belum berumur 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (XXXXXXX) yang telah memiliki pekerjaan sebagai petani maka Hakim menilai XXXXXXXX tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan XXXXXXXX sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya (XXXXXXX) dengan XXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak (bukti P.7) ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan. No 185/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka bukti P.7 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan - harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 18 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXX) dengan seorang laki laki yang bernama (XXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1444 H. Oleh Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. sebagai Ketua, dibantu Mohamad Fajrul Umam, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan. No 185/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00,-
PNBP Pemanggilan		Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	395.000,00,-
			-

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan. No 185/Pdt.P/2023/PA.Bbs